


**PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS  
PEMOTONGAN PPH PASAL 23 KHUSUSNYA JASA  
PEMAKAIAN HAND PUCH (MESIN ABSENSI)  
PADA PT. TELKOM KANDATEL JEMBER**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Asal :	Hadiah	Klass
Periode :	Periode II	336.24
No. induk :	200205	PR1
Pengkatalog :	<i>[Signature]</i>	P

Oleh :

**ERA PRIHANJARI**  
NIM : 010903101161

Dosen Pembimbing :

**Dra. SRI WAHYUNI, M.Si.**  
NIP : 131 658 389

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2004**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program  
Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administarsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

NAMA : ERA PRIHANJARI  
NIM : 010903101161  
JURUSAN : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Atas  
Pemotongan PPh Pasal 23 Khususnya  
Jasa Pemakaian Hand Punch (Mesin  
Absensi) pada PT. Telkom Kandatel  
Jember

Jember, 7 Juni 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dra. Sri Wahyuni, M.Si  
NIP. 131 658 389

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**



Telah Dipertahankan Dihadapan Sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administarsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

NAMA : ERA PRIHANJARI  
NIM : 010903101161  
JURUSAN : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan


PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PEMOTONGAN PPH PASAL 23 KHUSUSNYA JASA PEMAKAIAN JASA HAND PUNCH (MESIN ABSENSI) PADA PT. TELKOM KANDATEL JEMBER

Hari : Selasa  
Tanggal : 29 Juni 2004  
Jam : 15.30 WIB  
Bertempat : Di FISIP UNIVERSITAS JEMBER  
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs. I PUTU ANDIKA SURYA (Ketua) : 1. 
2. Dra. SRI WAHYUNI, M.Si (Sekretaris) : 2. 
3. Drs. ABDUL KHOLIQ ASHARI, M.Si (Anggota) : 3. 

Mengesahkan  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan,

  
Drs. H. MOCH. TOERKI  
NIP. 130 524 832

**MOTTO**


“Membayar pajak, menyambung hidup anak cucu kita kelak “.

(Kompas, edisi Maret 2004)

“Education is an ornament is prosperity and a refuge in adversity “, artinya

“Pendidikan adalah perhiasan di waktu senang dan tempat berlindung diwaktu susah”


(Seribu Peribahasa Inggris, hal 92)



## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama “ Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang “  
Laporan PKN ini kupersembahkan pada :

1. Bapakku Edoe Swasono dan Ibuku Mariana, terima kasih atas segala restu , dukungan , perhatian serta kasih sayang yang kalian berikan selama ini.
2. Saudaraku dirumah (ENDYK , ERDIANA , ERIK ) , “ *You always in my heart* “.
3. Sahabat-sahabatku di D III Perpajakan angkatan 2001 khususnya kelas A.
4. Linda dan Herlina terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
5. Almamaterku yang tercinta.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “ **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Atas Pemotongan PPh Pasal 23 Khususnya Jasa Pemakaian Hand Punch (Mesin Absensi) Pada PT. Telkom Kandatel Jember**”, guna memenuhi psersyaratan akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa berbekal pada kemampuan dan pengetahuan yang terbatas dalam menyelesaikan laporan akhir ini, maka penulis berusaha semaksimal mungkin, namun demikian masih banyak kekurangan menuju kepada kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Penulisan laporan ini tersusun berkat bantuan dari berbagai pihak baik bersifat moril dan materiil. Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas pengarahan, bimbingan dan kerjasama kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Bapak Drs. H. Akhmad Toha, M.Si Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Ibu Dra. Sri Wahyuni, M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam penulisan laporan ini
5. Bapak Dwi Sungkowo, Sos, MP selaku Dosen Wali
6. Ibu Dra. Hj. Anastasia Murdiastuti, M.Si selaku Dosen Supervisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
8. Bapak Marjoko selaku Manajer Keuangan PT. Telkom Kandatel Jember
9. Bapak Kodrat selaku pembimbing lapangan PKN

10. Sahabatku Linda dan Herlina atas dukungan, perhatian dan kebersamaannya selama ini


11. Teman-teman seperjuangan Diploma III Perpajakan angkatan 2001

12. Semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini kelak berguna bagi penulis dan semua pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Jember, Mei 2004

Penulis



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN .....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.3 Jangka Waktu dan Obyek PKN .....	3
1.3.1 Jangka Waktu PKN .....	3
1.3.2 Obyek Pelaksanaan PKN .....	3
<b>II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
2.1 Sejarah Singkat PT.Telkom .....	4
2.2 Restrukturisasi Internal PT.Telkom .....	5
2.3 Visi dan Misi PT.Telkom .....	7
2.3.1 Visi PT.Telkom .....	7
2.3.2 Misi PT.Telkom .....	8
2.4 Intial Public Offering (IPO) .....	8
2.5 Kegiatan Usaha .....	9
2.6 Struktur Organisasi .....	10
2.7 Tugas dan Tanggung Jawab Pada Struktur Organisasi PT. Telkom Kandatel Jember .....	11

**III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.....	19
3.2 Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	21
3.2.1 Dasar Hukum .....	21
3.2.2 Pengertian PPh Pasal 23.....	21
3.2.3 Pemotongan PPh Pasal 23.....	21
3.2.4 Objek Pemotongan PPh Pasal 23.....	22
3.2.5 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23.....	22
3.2.6 Dasar Pemotongan .....	23
3.2.7 Tarif Pemotongan.....	24
3.3 Perkiraan Penghasilan Netto.....	24
3.4 Proses Kegiatan Keuangan dan Perpajakn Secara Umum oleh PT. Telkom Kandatel Jember.....	28
3.5 Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Pemakaian Hand Punch.....	29
3.6 Tata Cara Pemotongan , Penyetoran , dan Pelaporan PPh Pasal 23 Khususnya Jasa Pemakaian Hand Punch oleh PT. Telkom Kandatel Jember.....	30
3.7 Penilaian terhadap Lembaga dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	31


**IV. PENUTUP .....** 33

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**


**DAFTAR TABEL**

Tabel :	Halaman
1. Jadwal waktu kegiatan PKN (Praktek Kerja Nyata) .....	20
2. Pelaksanaan kegiatan PKN (Praktek Kerja Nyata) .....	20



DAFTAR GAMBAR


Gambar :	Halaman
1. Struktur Organisasi Bagian Keuangan PT. Telkom Kandatel Jember .....	17
2. Bagan Struktur Organisasi Pada PT. Telkom Kandatel Jember .....	18
3. Bagan Mekanisme Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 23 Pada PT. Telkom Kandatel Jember .....	30



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Surat Tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Daftar Kegiatan Konsultasi (Bimbingan) Laporan Akhir PKN
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKN pada PT. Telkom Kandatel Jember
4. Daftar Hadir PKN (Praktek Kerja Nyata)
5. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
6. Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23
7. Surat Permohonan Pembayaran
8. Surat Perintah Bayar (SPB)
9. Daftar Pemeriksaan Permintaan Pembayaran
10. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23
11. Surat Setoran Pajak (SSP)
12. Perjanjian Kerja Sama (PKS)



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bertitik tolak pada tekad pemerintah dalam menciptakan suatu masyarakat yang adil, makmur, material dan spiritual berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila atau seperti yang tercantum dalam GBHN maka seluruh bangsa Indonesia wajib meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan nasional. Hal ini sangat penting artinya bagi bangsa kita dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat serta membangun bangsanya sendiri menuju pada arah kemandirian. Meskipun hasrat untuk membiayai sendiri pembangunan nasional bertumpu pada salah satu sumber penerimaan belum terealisasi karena keterbatasan dana. Terlebih lagi seperti masa sekarang ini, masa dimana sejak terjadinya krisis moneter yang dibarengi dengan lesunya perekonomian nasional maka tidak henti-hentinya atau semakin banyak krisis-krisis lain yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Termasuk didalamnya adalah banyaknya pinjaman-pinjaman luar negeri yang berupa hutang-hutang luar negeri yang digunakan untuk menutupi serta memenuhi APBN sebagai bagian dari pembiayaan pembangunan nasional karena keterbatasan dana. Dalam menghadapi situasi yang kian rumit ini maka pemerintah mempunyai pemikiran yang memerlukan jawaban untuk menstabilkan kembali perekonomian nasional, dengan tujuan agar proses perkembangan pembangunan nasional dapat terus menerus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus meningkat serta meluas. Adapun jawaban yang diperoleh pemerintah dari pemikiran tersebut adalah dengan meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri utamanya sektor pajak yang dianggap sebagai aspek penting bagi suatu negara.

Peranan pajak menjadi semakin penting artinya setelah mampu menjawab semua kondisi-kondisi yang dihadapi oleh pemerintah dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dimana kesemuanya itu bertujuan untuk menutupi, menekan serta meminimalkan pinjaman-pinjaman luar negeri yang

berupa hutang-hutang luar negeri lewat keberadaan dan kontribusi pajak itu sendiri terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu dalam upayanya mempertahankan kondisi itu tetap stabil utamanya pada sektor pajak sebagai tulang punggung sumber penerimaan dalam negeri atau sebagai penyumbang dana terbesar bagi pembangunan nasional maka pemerintah melakukan upaya-upaya terhadap pajak sebagai prioritas utama.

Adapun salah satu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah misalnya saja dalam hal penerapan sistem perpajakan haruslah berdasarkan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Dimana didalam Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan tersebut memuat kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak seperti pada PPh Pasal 23 yaitu memotong, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

PT. Telkom Kandatel Jember merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi ditetapkan pemerintah sebagai wajib pajak badan dengan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) No. 01.000.013.1.626.001. Dimana dengan ditetapkannya PT. Telkom Kandatel Jember sebagai wajib pajak badan maka PT. Telkom Kandatel Jember mempunyai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi berdasarkan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan seperti pada PPh Pasal 23. Dalam merangka pemenuhan kewajiban perpajakan akan PPh Pasal 23 yang harus dipenuhi oleh PT. Telkom Kandatel Jember itulah yang mendorong penulis untuk memilih tempat pelaksanaan PKN sekaligus sebagai sarana penghubung untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan PT.Telkom Kandatel Jember itu sendiri, yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk laporan PKN dengan judul **“Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Atas Pemotongan PPh Pasal 23 Khususnya Jasa Pemakaian Hand Punch (Mesin Absensi) Pada PT.Telkom Kandatel Jember”**.

## 1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN

### 1.2.1 Tujuan PKN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas adapun tujuan dari pelaksanaan PKN (Praktek Kerja Nyata), yaitu :

Ingin mengetahui dan memahami pemenuhan kewajiban perpajakan atas pemotongan PPh Pasal 23 khususnya jasa pemakaian hand punch (mesin absensi) pada PT. Telkom Kandatel Jember.

### 1.2.2 Kegunaan PKN

Adapun kegunaan dari pelaksanaan PKN (Praktek Kerja Nyata), yaitu :

- a. Sebagai tambahan literatur bagi yang membutuhkan guna menambah ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang didapat dibangku kuliah dapat diterapkan pada kenyataan praktis di lapangan.
- c. Sebagai sarana untuk mengetahui *performance* (pekerjaan) bagian keuangan PT. Telkom Kandatel Jember.

## 1.3 Jangka Waktu dan Obyek PKN

### 1.3.1 Jangka waktu

Adapun pelaksanaan PKN (Praktek Kerja Nyata) dilaksanakan oleh penulis pada PT. TELKOM Kandatel kurang lebih 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan 31 Maret 2004.

### 1.3.2 Obyek Pelaksanaan PKN

Obyek pelaksanaan PKN (Praktek Kerja Nyata) dilaksanakan oleh penulis pada PT. TELKOM Kandatel Jember jalan Gajah Mada No. 182 – 184 Jember.



## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Sejarah Singkat PT. TELKOM

PT. TELKOM pada permulaannya merupakan suatu badan usaha yang bernama *Post Telegraafdiens* yang didirikan pada tahun 1884 dan *Staatsblad* No. 52. Penyelenggaraan telekomunikasi di Hindia Belanda pada waktu itu pada mulanya diselenggarakan oleh swasta bahkan sampai tahun 1905 tercatat 38 perusahaan telekomunikasi. Kemudian pada tahun 1906 perusahaan telekomunikasi ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dengan berdasarkan *Staatsblad* No. 395 tahun 1906. Sejak itu berdirilah *Post Telegraaf en Telepoondients* atau disebut PTT. Dienst. PTT Dienst ditetapkan sebagai perusahaan berdasarkan *Staatsblad* No. 419 tahun 1927 tentang *Indonesische Bedrijvenwet* (IBW. Undang-undang Perusahaan Negara). Jawatan PT ini berlangsung sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 tahun 1960 oleh pemerintah Republik Indonesia tentang persyaratan suatu Perusahaan Negara, dimana dalam hal ini *PTT Dienst* diubah menjadi perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Pos dan Telekomunikasi) atau sebagaimana yang tercantum dalam Pasal IBW yang dilebur.

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah memandang perlu untuk membagi PN Pos dan Telekomunikasi menjadi 2 (dua) Perusahaan Negara yang berdiri sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965, maka berdirilah Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Bentuk Perusahaan Negara (PN) inipun dikembangkan menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Telekomunikasi melalui Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974. Dalam peraturan tersebut dinyatakan pula bahwa Perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL) sebagai badan usaha tunggal penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk umum baik hubungan telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri. Tentang hubungan telekomunikasi luar negeri pada saat ini juga

diselenggarakan oleh *PT. Indonesian Satellite Corporation* (Indosat) yang masih berstatus perusahaan asing, yakni dari *American Cable & Radio Corporation*. *American Cable & Radio Corporation* sendiri merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara bagian Delaware Amerika Serikat. Dimana akhirnya seluruh saham PT. Indosat dengan modal asing ini pada akhir tahun 1980 dibeli oleh negara Republik Indonesia dari *American Cable & Radio Corporation*.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980 tentang telekomunikasi untuk umum yang isinya tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980 PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha yang berwenang menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri dimana PT. Indosat ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum internasional. Memasuki Repelita V pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangunan telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan sektor lainnya. Selain itu dalam penyelenggaraan telekomunikasi dibutuhkan suatu manajemen yang lebih profesional untuk meningkatkan bentuk perusahaan. Dimana akhirnya pemerintah mengambil suatu kebijakan dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991 yang berisi tentang dialihkannya bentuk Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1969. Dan sejak saat itulah berdirilah Perusahaan Persero (PERSERO) Telekomunikasi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PT. Telkom.

## 2.2 Restrukturisasi Internal PT. TELKOM

Mengantisipasi era globalisasi, seperti diterapkannya perdagangan bebas baik internasional maupun regional maka PT. Telkom pada tahun 1995 melaksanakan program besar Restrukturisasi Internasional yang meliputi

bidang usaha sekaligus pengorganisasian. Bidang usaha PT. Telkom dibagi menjadi :

a. Bidang Usaha Utama PT. Telkom

Meliputi : penyelenggaraan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri

b. Bidang Terkait PT. Telkom

Meliputi : sistem Telepon Bergerak Selular (STBS), sirkuit langganan, teleks, penyewaan transponden satelit, VSAT dan jasa nilai tambah tertentu. Dalam bidang usaha terkait ini ada yang diselenggarakan PT. Telkom dan ada juga yang diselenggarakan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga melalui perusahaan patungan.

c. Bidang usaha pendukung

Meliputi : pelatihan, sistem informasi, satelit, properti, riset teknologi informasi atau ladang usaha yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan jasa telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang utama dan bidang terkait.

Untuk menampung bidang-bidang usaha tersebut, maka sejak tanggal 1 Juli 1995 PT. Telkom telah menghapuskan Struktur Wilayah Usaha Telekomunikasi (WITEL) dan secara *de facto* meresmikan dimulainya era divisi. Sebagai pengganti WITEL bisnis bidang utama dikelola oleh 7 (tujuh) Divisi Regional yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi di wilayahnya masing-masing, serta 1 (satu) divisi *Network* yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional.

Divisi Regional PT. Telkom mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut :

- 1) Divisi Regional I, meliputi Sumatra
- 2) Divisi Regional II, meliputi Jakarta dan sekitarnya
- 3) Divisi Regional III, meliputi Jawa Barat
- 4) Divisi Regional IV, meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

- 5) Divisi Regional V, meliputi Jawa Timur, dimana PT. Telkom Kandatel Jember didalamnya dan membawahi :
  - a. Kantor Area Pelayanan Jember
  - b. Kantor Cabang Lumajang
  - c. Kantor Cabang Bondowoso
  - d. Kantor Cabang Situbondo
  - e. Kantor Cabang Banyuwangi
  - f. Kantor Cabang Probolinggo
- 6) Divisi Regional VI, meliputi Kalimantan
- 7) Divisi Regional VII, meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor-Timur, Maluku dan Irian Jaya.

Dalam rangka menunjang kelancaran operasional perusahaan maka dibentuk Unit Sistem Informasi (SISFO) berdasarkan keputusan Kepala Divisi Regional V Jatim No. Tel. 1792/PS.150/RES-52/1996. Pada bulan Agustus 1996 diterapkan sistem online payment point, yaitu : suatu cara dalam membayar langganan telepon yang bisa dibayarkan dimana saja.

## 2.3 Visi dan Misi PT. Telkom

### 2.3.1 Visi PT. Telkom

PT. Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi Indonesia mempunyai visi dalam upayanya melaksanakan pengaruhnya. Adapun visi PT. Telkom adalah "*Dominant Infocom Player in Region*" yang mengandung pengertian bahwa PT. Telkom berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan infocom yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, yang kemudian akan berlanjut ke kawasan Asia dan Asia-Pasifik dengan menggunakan indikator-indikator tertentu, sehingga kinerja bisnis dan finansialnya akan seimbang atau bahkan lebih baik lagi.

### 2.3.2 Misi PT. Telkom

Dalam rangka mendukung terealisasinya visi PT. Telkom seperti yang telah diuraikan diatas, maka diperlukan adanya suatu misi Telkom yang terdiri dari :

- a. *“To Provide One Stop Service with Excellent Quality an Competitive Price”*, yang mengandung pengertian bahwa PT. Telkom menjamin bahwa pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik berupa kemudahan, kualitas produk, kualitas jaringan dengan harga yang kompetitif.
- b. *“Managing Business Through Best Practice, Optimizing Superior Human Resource, Competitive Technology, and Synergizing Business Partners”*, yang mengandung pengertian bahwa PT. Telkom akan mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaik dengan mengoptimalkan SDM yang unggul, pengguna teknologi yang kompetitif, serta membangun kemitraan yang menguntungkan secara timbal balik dan saling mendukung secara sinergis.

### 2.4 Initial Public Offering (IPO)

Keputusan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan cara menjual saham PT. Telkom lahir dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Telkom. Dimana PT. Telkom kemudian mencatatkan saham-saham yang ditawarkan di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, *New York Stock Exchange*. Saham yang dikeluarkan PT. Telkom terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri Dwiwarna yang jumlahnya hanya 1 (satu) lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada siapapun juga. Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegang hak istimewanya diantaranya menentukan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian para anggota direksi yang dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan

Saham Seri B adalah Saham Biasa Atas Nama yang dipindahtangankan. Adapun saham yang ditawarkan besarnya 35% dari saham PT. Telkom yang terdiri dari 10% Saham Seri B yang baru dikeluarkan dari Portepel PT. Telkom dan 25% Saham Seri B milik negara Republik Indonesia (diinvestasi).

Dalam kaitan IPO ini, khusus karyawan PT. Telkom mendapat penjatahan khusus sejumlah saham Seri B baru yang jumlahnya tidak lebih dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum di Indonesia. Program pemilikan saham oleh karyawan atau *Employed Stock Ownership Plan* (ESOP), mengharuskan karyawan tidak menjual saham yang diperoleh dalam jangka waktu 12 bulan setelah pencatatan saham pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penerimaan bersih dari emisi saham baru akan digunakan untuk membiayai program investasi perusahaan. Sekitar 39,22% digunakan untuk perluasan kapasitas transmisi dan sentral, penambahan kapasitas dan pengembangan jaringan kabel melalui pengadaan kabel tembaga dengan kabel serta optik serta *Wireless Local Loop*. Selain itu 39,51% akan digunakan untuk peningkatan mutu pelayanan dan 21,27% dipersiapkan untuk pengembangan sistem teknologi baru serta peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Semua usaha PT. Telkom ini untuk mengantisipasi dilaksanakannya perdagangan bebas baik regional maupun internasional. Peningkatan kemampuan kompetitif ini diharapkan dapat menjadikan PT. Telkom menjadi salah satu Operator Telekomunikasi Kelas Dunia (*World Class Operator*).

## 2.5 Kegiatan Usaha

Bisnis utama PT. Telkom sampai saat ini adalah menyediakan dan menyelenggarakan jasa *Public Switch Telephone Network* (PSTN) yaitu : jenis telepon kabel. Adapun jenis jasa telekomunikasi yang sudah beroperasi, antara lain :

- a. Jasa telepon Dalam Negeri.  
Merupakan kegiatan usaha PT. Telkom yang memberikan pendapatan terbesar, meliputi : biaya pasang baru, biaya abonemen (langganan) bulanan dan biaya pemakaian telepon untuk panggilan lokal dan jarak jauh dalam negeri juga penyediaan telepon umum baik kartu maupun koin.
- b. Jasa interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi lain  
Merupakan jasa telekomunikasi karena adanya penyelenggaraan telekomunikasi oleh pihak lain, seperti penyelenggaraan telekomunikasi internasional dan penyelenggaraan STBS (Sistem Telepon Bergerak Seluler) yang diperoleh dari PT. Indosat dan Satelindo.
- c. Jasa Telepon Bergerak Seluler  
Merupakan jasa telekomunikasi melalui usaha patungan ataupun dengan pola bagi hasil atas penyelenggaraan STBS (Sistem Telepon Bergerak Seluler).
- d. Jasa Satelit  
Merupakan jasa yang disediakan oleh PT. Telkom dari penyewaan transponder, dimana sejak tahun 1996 dialihkan kepada Satelindo namun PT. Telkom terus melanjutkan jasa stasiun bumi untuk hubungan telekomunikasi melalui satelit komunikasi serta tetap merencanakan peluncuran Satelit Palapa B5 sebagai pengganti satelit B2.
- e. Jasa Telekomunikasi lainnya  
Meliputi : jasa email, calling cards, telex dan telegram.

## 2.6 Struktur Organisasi

Bagi suatu kegiatan usaha dalam suatu perusahaan seperti PT. Telkom diperlukan adanya struktur atau bentuk organisasi. Adapun struktur atau bentuk organisasi PT. Telkom adalah bentuk organisasi garis dan staff. Seorang *General Manager* dibantu oleh seorang *Deputy General Manager*. *Deputy General Manager* sendiri dibantu oleh beberapa *Manager*. Dari bagian itu masih terdiri lagi dari beberapa bagian yang saling terkait dan saling bekerjasama dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab.

Organisasi ini merupakan suatu sistem yang saling terpadu sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lain harus saling membantu dalam menyelesaikan suatu tugas, karena tidak mungkin suatu organisasi itu dapat berhasil kalau antar bagian tidak saling membantu dan kerjasama. (bagan lihat gambar 2, hal 18).

## 2.7 Tugas dan Tanggung Jawab pada Struktur Organisasi PT. Telkom

Adapun tugas dan tanggung jawab pada struktur organisasi PT. Telkom, meliputi :

### a. General Manager

#### Tugas utama :

- 1) Mencapai dan bertanggung jawab terhadap pencapaian kerja operasional dan pengendalian strategis bisnis kandatel.
- 2) Membangun jasa telekomunikasi di wilayah geografis Kandatel sesuai dengan rencana.
- 3) Mengelola dan memelihara perangkat telekomunikasi di wilayah geografis Kandatel dengan baik.

#### Wewenang :

- 1) Menentukan strategi bisnis dan kebijakan mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi
- 2) Mengkoordinir pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan perangkat operasional bisnis Kandatel.
- 3) Mengadakan hubungan dengan pihak ekstern, untuk mendukung operasional.

### b. Deputy General Manager

#### Tugas utama :

Memberikan kepuasan kepada customer dengan meningkatkan kinerjanya melalui penyediaan layanan jasa, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi pulsa, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan serta pemberdayaan sumber daya yang menjadi wewenangnya.

**Wewenang :**

- 1) Menjabarkan visi, tujuan, strategi pemasaran dan pengelolaan jaringan akses.
- 2) Menetapkan sasaran dan metode proses pemasaran dan pengelolaan jaringan akses yang handal pada pelanggan.
- 3) Mengelola dan mengembangkan sumber daya untuk melaksanakan pemasaran dan pengelolaan jaringan akses yang handal pada pelanggan.
- 4) Mengelola dan mengendalikan operasi dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan.
- 5) Mengelola sumber daya manusia di lingkungan Kandatel.
- 6) Mengelola sumber daya manusia untuk keperluan pelaksanaan operasi di Kandatel.

**c. Manager Kancatel (Kantor Cabang Telekomunikasi)**

Kancatel yang berada dibawah Kandatel Jember, meliputi :

- 1) Kancatel Probolinggo
- 2) Kancatel Lumajang
- 3) Kancatel Situbondo
- 4) Kancatel Banyuwangi
- 5) Kancatel Bondowoso

Kancatel merupakan unit kerja Kandatel yang bertugas menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan operasi dan pemeliharaan perangkat telekomunikasi beserta sarana penunjang pada lokasi yang relatif terpisah dari Kandatel.

**d. Manager Marketing**

**Tugas utama :**

- 1) Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan pelayanan jasa telekomunikasi
- 2) Merencanakan penjualan dan promosi

- 3) Mengelola pemakaian pulsa
- 4) Mengelola pelayanan umum

**e. Manager Operasional Harian Jaringan Akses**

**Tugas utama :**

- 1) Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran pemasaran dan pelayanan jasa telekomunikasi
- 2) Menganalisa mengevaluasi dan untuk kerja jarkab (jaringan kabel) serta peningkatan kompetensi SDM.
- 3) Merencanakan anggaran dan reabilitas serta menggambarkan jaringan kabel.
- 4) Menyelenggarakan tata usaha dan logistik untuk menunjang pengoperasian dan pemeliharaan jaringan kabel dan pengelolaan SSKA (Sistem Informasi Akutansi) mengoperasikan pemeliharaan dan perbaikan jaringan kabel dan fasilitas umum.

**f. Manager Bisnis Plan**

**Tugas utama :**

- 1) Membantu general manager dalam menyusun dan menganalisa Business Plan Kandatel dan Kancatel.
- 2) Mengkoordinir perencanaan sesuai dengan bisnis infocom untuk penyediaan alat produksi
- 3) Mengkoordinasi data jaringan akses
- 4) Mengkoordinir administrasi dan dukungan akses untuk kelancaran operasional harian jaringan akses.

Manager Business Plat membawahi :

- 1) *Ass. Manager Business Plan*
- 2) *Ass. Manager Data Jaringan Akses*
- 3) *Ass. Manager Administrasi dan Dukungan Akses*

**g. Manager Customer Service**

**Tugas utama :**

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepada pelanggan, rekanan maupun di masing-masing pemerintahan dalam pemberian jasa.

Manager customer service, membawahi :

- 1) *Ass. Manager Customer Service*
- 2) *Senior Supervisor Customer Service*
- 3) *Senior Supervisor Telegram*

**h. Manager Support**

**Tugas utama :**

- 1) Penyediaan dukungan pada unit kerja dalam perencanaan, pendayagunaan, pengembangan SDM, logistik dan kualitas.
- 2) Melaksanakan administrasi SDM
- 3) Mengelola belanja dan data pegawai

Manager Support membawahi :

- 1) *Ass. Manager Support*
- 2) *Ass. Manager Logistik dan Asset*
- 3) *Ass. Manager Manajemen Quality*

**i. Manager Keuangan**

**Tugas utama :**

- 1) Merencanakan dan menyediakan dukungan finansial kepada unit-unit di Kandatel
- 2) Menyelenggarakan sistem akuntansi
- 3) Mengelola perbendaharaan
- 4) Mengelola anggaran dan kas

Manager Finances membawahi :

1. Officer Anggaran dan Kas
  - a. Pengelolaan Anggaran
  - b. Investasi

- 1) Melaksanakan pengisian data pada KPA (Kartu Pengawasan Anggaran) untuk investasi
  - 2) Melaksanakan PDRK (Perubahan Daftar Rencana Kerja)
  - 3) Melaksanakan pembuatan laporan investasi
  - c. Beban atau Pengelolaan Beban
    - 1) Melaksanakan pengisian data pada KPA (Kartu Pengawasan Anggaran) untuk beban
    - 2) Melaksanakan PDRK (Perubahan Daftar Rencana Kerja)
    - 3) Melaksanakan pembuatan laporan beban
    - 4) Melaksanakan penyusunan anggaran beban
    - 5) Melaksanakan penyusunan anggaran beban
  - d. Pendapatan
    - 1) Melaksanakan pembuatan laporan pendapatan
  - c. Lain-lain
    - 1) Menyusun GKM (Gugus Kendali Mutu)
    - 2) Membuat laporan WCO (*World Class Operation*)
    - 3) Membuat financial report (laporan keuangan)
    - 4) Mencatat biaya-biaya yang masih harus dibayar
    - 5) Menyusun ABC (*Activity Basic Costing*)
    - 6) Menyiapkan *Budget Committee*
2. Pengelolaan Kas
- a. Pendapatan atau Cash in Flow
    - 1) Melaksanakan validasi CN (*Credit Nota*) dengan *Cash Desk* secara harian
    - 2) Melaksanakan validasi SISKAs (Sistem Informasi Akutansi) dengan KA/GL 3100 secara periodik
    - 3) Melaksanakan pengawasan *Cash*
      - a. Pengawasan *cash intransit* secara periodik
      - b. Pengawasan *cash transfer* ke *corporate* secara harian
    - 4) Melaksanakan rekoordinasi bank
    - 5) Melaksanakan *entry* pendapatan dan titipan serta *validasi entry*

- 6) Melaksanakan *entry* titipan
- b. Beban atau *Cash out Flow*
  - 1) Melaksanakan *entry* beban dan panjar serta *validasi entry*
  - 2) Pengelolaan *Imprest Fund*
    - a. *Cash opname* (perhitungan antara fisik dengan yang ada di buku)
    - b. *Reimburse* (penagihan kembali)
    - c. Saldo optimal (saldo maksimal yang boleh disimpan dalam brankas)
    - d. Pengambilan uang di bank
  - 3) Permintaan *dropping*

Komposisi realisasi anggaran atas permintaan *dropping*.

    - a. Melaksanakan transfer pembayaran ke pihak ke-III
    - b. Melaksanakan *Zero Cash Balance*
    - c. Melaksanakan *validasi collection fee*
  - 4) Hutang
    - a. Melaksanakan *entry* pembayaran hutang dan *validasi* secara harian
    - b. Melaksanakan *validasi* saldo hutang
  - 5) Pajak (PPH Pasal 23, PPh Pasal 21, Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK))
    - a. Menjamin pelaksanaan sistem perpajakan dapat dilaksanakan di Kandatel sesuai dengan ketentuan yang berlaku
    - b. Melaksanakan fungsi perusahaan sebagai wajib pajak (WP)
    - c. Melaksanakan fungsi perusahaan sebagai wajib pungut (Wapu)
    - d. Melaksanakan fungsi perusahaan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)

## 3. Pengelolaan Akutansi

a. *Entry* harian

- 1) Mengakutansi *Fixed Asset*
- 2) Melaksanakan *Interface Modul Inventori*
- 3) Melaksanakan *Interface Modul Payroll*
- 4) Melaksanakan *entry Modul General Ledger*

b. Melaksanakan *validasi General Ledger Journal Detail*c. Melaksanakan *posting*

## d. Pencetakan laporan keuangan

- 1) Neraca saldo atau neraca percobaan
- 2) Buku besar
- 3) Neraca atau R/L

## e. Menyusun laporan penutup buku untuk triwulan (sebagai bahan audit)

GAMBAR 1


## Struktur Organisasi Bagian Keuangan PT. Telkom Kandatel Jember



Sumber data : PT. Telkom Kandatel Jember

GAMBAR 2

Bagan Struktur Organisasi PT. Telkom Kandatel Jember



Sumber data : PT. Telkom Kandatel Jember


### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Dalam pelaksanaan PKN (Praktek Kerja Nyata) adapun tahapan yang harus dilakukan penulis adalah membuat proposal yang ditujukan kepada pihak instansi atau perusahaan yang bersangkutan (dalam hal ini PT. Telkom Kandatel Jember) sebagai salah satu syarat, bahwa penulis diterima. Penulis kemudian meminta surat izin untuk dikirimkan kepada pihak instansi atau perusahaan sebagai sarana untuk mendapatkan surat balasan. Saat penulis mendapatkan surat balasan dari pihak instansi atau perusahaan maka pihak fakultas (dalam hal ini Dekan) akan membuat surat tugas yang ditujukan untuk pihak instansi atau perusahaan. Setelah itu penulis memberikan surat tugas tersebut kepada pihak instansi atau perusahaan sebagai tanda bahwa penulis memulai pelaksanaan PKN (Praktek Kerja Nyata) berdasarkan tempat dan waktu yang ada pada surat tugas tersebut.

Dipilihnya PT. Telkom Kandatel Jember oleh penulis sebagai tempat pelaksanaan PKN (Praktek Kerja Nyata), karena penulis ingin mencoba mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan utamanya pada PT. Telkom Kandatel Jember dalam melaksanakan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pada PPh Pasal 23 khususnya jasa pemeliharaan hand punch (mesin absensi) yang lingkup pekerjaannya dilakukan oleh Kopegtel Camar sebagai rekanan yang bekerjasama dengan PT. Telkom dengan judul **"Pemenuhan Kewajiban Perpajakan atas Pemotongan PPh Pasal 23 Khususnya Jasa Pemakaian Hand Punch (Mesin absensi) pada PT. Telkom Kandatel Jember"**.

Adapun jadwal waktu kegiatan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada PT. Telkom Kandatel Jember adalah sebagai berikut :



Tabel 1. Jadwal waktu kegiatan PKN (Praktek Kerja Nyata)

Hari Pelaksanaan	Jam dan Waktu
Senin – Kamis	Pukul 07.30 – 16.30
Jum'at	Pukul 08.00 – 17.00
Sabtu	Libur

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan PKN (Praktek Kerja Nyata)

Waktu	Kegiatan
1	2
Minggu I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyerahkan surat ke bagian SDM, sekaligus perkenalan dengan Bapak Marjoko selaku Manager Keuangan dan seluruh staff bagian keuangan.</li> <li>2) Mendapat penjelasan mengenai pajak-pajak yang dipungut dan disetor oleh PT. Telkom Kandatel Jember</li> <li>3) Membantu menghitung uang koin</li> </ol>
Minggu II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengarsip Surat Setoran Pajak (SSP) untuk bulan Januari tahun 2004.</li> <li>2) Mengarsip Surat Setoran Pajak (SSP) untuk bulan Pebruari 2004.</li> <li>3) Membantu mencatat adanya surat masuk dan surat keluar yang berupa surat perjalanan dinas, tagihan untuk diagendakan</li> </ol>
Minggu III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kunjungan dosen supervisi ke PT. Telkom Kandatel Jember yang diterima oleh Bapak Salam selaku officer anggaran dan kas.</li> <li>2) Mencatat adanya permintaan dropping kas dari Kancatel-Kancatel ke dalam agenda masuk.</li> <li>3) Pengambilan data sebagai bahan penyusunan laporan PKN kepada Bapak Kodrat selaku officer pajak.</li> <li>4) Penjelasan dari Bapak Kodrat selaku officer pajak mengenai data yang diambil sebagai bahan penyusunan laporan PKN.</li> </ol>

1	2
Minggu IV	1) Penyerahan hasil laporan kegiatan untuk PT. Telkom Kandatel Jember kepada Ibu Umi Hapsari di bagian SDM. 2) Pengambilan surat keterangan telah melaksanakan PKN pada PT. Telkom Kandatel Jember. 3) Pengambilan data yang kurang untuk melengkapi data yang kurang sebagai bahan penyusunan laporan PKN kepada Bapak Kodrat selaku officer pajak. 4) Perpisahan dengan Bapak Marjoko dan seluruh staff bagian keuangan.

### 3.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

#### 3.2.1 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pengenaan PPh Pasal 23 adalah Pasal 23 Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang NO.7 tahun 1991, Undang-undang No.10 tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.17 tahun 2000

#### 3.2.2 Pengertian PPh Pasal 23

Pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

#### 3.2.3 Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri dari :

- a. Badan pemerintah
- b. Subyek pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggaraan kegiatan
- d. Bentuk usaha tetap
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23 yang meliputi :
  - 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

#### 3.2.4 Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah :

- a. Dividen
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
- c. Royalti
- d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.
- e. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.
- g. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

#### 3.2.5 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah :

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.

- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- d. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.
- e. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
  - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan
  - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek di Indonesia.
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- g. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

### 3.2.6 Dasar Pemotongan

Ada 2 (dua) dasar pemotongan yaitu :

- a. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa :
  - 1) Deviden
  - 2) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
  - 3) Royalti

- 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.
- b. Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan berupa :
- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

### 3.2.7 Tarif Pemotongan

- a. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa :
- 1) Deviden
  - 2) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
  - 3) Royalti
  - 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.
- b. Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto atas penghasilan berupa:
- 2) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - 3) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.
- c. Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas :
- 1) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

### 3.3 Perkiraan Penghasilan Netto

- a. Perkiraan Penghasilan Netto Atas Penghasilan berupa sewa

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.: KEP 170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto Atas

Penghasilan Berupa Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Persewaan Tanah dan atau Bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.

NO	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN
1	2	3
1.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
2.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

b. Perkiraan Penghasilan Netto Atas Penghasilan berupa Jasa

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-170/PJ/2002 Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto Atas Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan dan Jasa Lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.

NO	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN
1	2	3
1.	a. Jasa Profesi b. Jasa konsultan, kecuali konsultan Konstruksi c. Jasa akuntansi dan pembukuan d. Jasa penilai e. Jasa aktuaris	50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	a. Jasa teknik dan jasa manajemen b. Jasa perancang/desain <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan.</li> <li>2) Jasa perancang dan jasa perancang peralatan.</li> <li>3) Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan.</li> <li>4) Jasa perancang iklan/logo.</li> <li>5) Jasa perancang alat kemasan</li> </ol> c. Jasa instalasi/pemasangan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jasa instalasi/pemasangan mesin/telepon/air/gas/AC/TV Kabel, kecuali dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya dibidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.</li> <li>2) Jasa instalasi/pemasangan peralatan.</li> </ol> d. Jasa perawatan/pemasangan peralatan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin/listrik/telepon/air/AC/TV Kabel.</li> <li>2) Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi/kendaraan.</li> <li>3) Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya sebagai pengusaha</li> </ol>	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

1	2	3
	<p>konstruksi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. Jasa pengeboran (jasa drilling) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.</li><li>f. Jasa penunjang dibidang penambangan migas.</li><li>g. Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas.</li><li>h. Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandara udara.</li><li>i. Jasa penebangan hutan termasuk land clearing.</li><li>j. Jasa pengolahan/pembuatan limbah.</li><li>k. Jasa maklon.</li><li>l. Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja.</li><li>m. Jasa perantara</li><li>n. Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI.</li><li>o. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1996.</li><li>p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.</li><li>q. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film.</li><li>r. Jasa pemanfaatan informasi dibidang teknologi, termasuk jasa internet.</li><li>s. Jasa sehubungan dengan software komputer termasuk perawatan/pemeliharaan dan perbaikan.</li></ul>	

1	2	3
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan wajib pajak yang ruang lingkup pekerjaannya dibidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.	13 $\frac{1}{3}$ % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
4.	a. Jasa perencanaan konstruksi b. Jasa pengawasan konstruksi	26 $\frac{2}{3}$ % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
5.	a. Jasa pembasmi hama dan jasa pembersihan b. Jasa catering c. Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD	10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

### 3.4 Proses Kegiatan Keuangan dan Perpajakan Secara Umum Oleh PT. Telkom Kandatel Jember

Diawali dengan masuknya tagihan ke Devisi Keuangan yang diterima sekaligus diserahkannya tagihan tersebut, pada bagian verifikasi. Dalam tagihan tersebut terdapat lampiran-lampiran berupa : perjanjian kerjasama (PKS), berita acara serah terima, berita acara, kwitansi dan Surat Perintah Bayar (SPB). Pada bagian verifikasi tagihan tersebut dikoreksi berdasarkan kelengkapan dari segi lampiran, penulisan dan kebenaran serta menentukan mana saja yang boleh atau tidak dibayar oleh PT. Telkom Kandatel Jember.

Setelah tahapan tersebut dilakukan kemudian akan diteruskan pada bagian anggaran dan kas sebagai tolak ukur untuk menentukan anggaran yang akan dibayarkan apakah ada atau tidak. Pada saat anggaran yang dibayarkan itu ada, maka akan dipotong PPh oleh PT. Telkom Kandatel Jember kemudian disahkan atau disetujui oleh viatur untuk diviat dan pembayaran harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat

tagihan, dimana dalam hal ini adalah Manager Keuangan untuk jumlah pembayaran sampai dengan Rp 25.000.000,- untuk jumlah pembayaran Rp25.000.000,- – Rp 900.000.000 diviat oleh Deputy General Manager dan untuk jumlah pembayaran lebih dari Rp 900.000.000,- diviat oleh General Manager.

Dengan disetujui atau diviatnya pembayaran tersebut, maka akan dimintakan dropping kas dari kantor pusat PT. Telkom di Bandung untuk ditransfer sebagai pembayaran ke masing-masing rekanan, sekaligus dibuatkan bukti potongnya sebesar jumlah pembayaran tersebut setelah dikurangi dengan PPh yang dipotong oleh PT. Telkom Kandatel Jember. Kemudian PT. Telkom Kandatel Jember menyetorkan sendiri PPh yang dipotong melalui bank presepsi atau kantor pos menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Setiap bulan sekali PT. Telkom Kandatel Jember melaporkan SPT Masa PPh melalui KPP setempat.

### 3.5 Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Pemakaian Hand Punch

PT. Telkom Kandatel Jember pada bulan Januari 2004 menerima tagihan sebesar Rp.1.300.000,- (termasuk PPN) dari Kopegtel Camar atas Jasa Pemakaian Hand Punch (mesin absensi) dengan penghitungan PPh Pasal 23 sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 40\% \times \text{Penghasilan Netto/Bruto}$$

Penghitungan :

Jumlah bruto jasa	= Rp. 1.300.000,-
DPP	= $100/110 \times \text{Rp. 1.300.000}$ = Rp. 1.181.818
PPh Pasal 23	= $15\% \times 40\% \times 1.181.818$
	= $6\% \times 1.181.818$
	= Rp. 70.909,-

### 3.6 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Khususnya Jasa Pemakaian Hand Punch Oleh PT. Kandatel Jember

Adapun tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 khususnya Jasa Pemakaian Hand Punch (mesin absensi) yang dilakukan oleh PT. Telkom Kandatel Jember, yaitu :

#### a. Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. Telkom Kandatel Jember dilakukan pada saat pembayaran yang kemudian dibuatkan bukti potong rangkap 3 (tiga).

- Lembar 1 : untuk wajib pajak yang bersangkutan
- Lembar 2 : untuk dilaporkan pada KPP setempat
- Lembar 3 : untuk arsip pemotong

Dalam hal pembayaran adapun proses yang dilakukan oleh PT. Telkom Kandatel Jember berdasarkan kegiatan keuangan dan perpajakan secara umum yang telah diuraikan sebelumnya.

#### b. Penyetoran PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh PT. Telkom Kandatel Jember sifat setorannya kolektif dimana pada saat pembayaran dibuatkan bukti pemotongan. Dimana bukti potong tersebut dikumpulkan selama 1 (satu) periode untuk disetorkan kepada bank presepasi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) rangkap 5 (lima)

- Lembar 1 : untuk wajib pajak
- Lembar 2 : untuk Kantor Pos Negara
- Lembar 3 : untuk KPP
- Lembar 4 : untuk Bank Presepasi atau Kantor Pos
- Lembar 5 : untuk PT. Telkom sebagai arsip pemotong.


Dalam hal penyetoran PPh Pasal 23 harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyetoran yang jatuh pada hari libur akan disetorkan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan penyetoran akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.

### c. Pelaporan PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 oleh PT. Telkom Kandatel Jember dilaporkan pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan dilampiri daftar bukti pemotongan, bukti pemotongan dan SSP (Surat Setoran Pajak) lembar-3. Setiap keterlambatan pelaporan akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 sebulan.

**GAMBAR 3**


**Bagan Mekanisme Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 23 Pada PT. Telkom Kandatel Jember**



### 3.7 Penilaian terhadap Lembaga dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Dalam penilaian ini PT. Telkom Kandatel Jember dinilai oleh penulis dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan sangatlah baik dan tertib. Hal ini terbukti dari setiap pelaksanaan kewajiban perpajakan PT. Telkom Kandatel Jember dalam hal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 berdasarkan data-data yang berupa SSP (Surat Setoran Pajak) yang diterima oleh penulis selalu dilakukan oleh PT. Telkom Kandatel Jember sebelum tanggal jatuh tempo. Sedangkan dalam hal pemotongan PPh Pasal 23 atas

pajak terutang PT. Telkom Kandatel Jember untuk penetapan tarif selalu berdasarkan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 khususnya PPh Pasal 23 serta KEP-170/PJ/2002. Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT. Telkom Kandatel Jember dipandang oleh penulis dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan selalu berdasarkan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.



#### IV. PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga serangkaian kegiatan yang dimulai dari pelaksanaan PKN (Praktek Kerja Nyata) sampai tersusunnya Laporan PKN yang berjudul **“Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Atas Pemotongan PPh Pasal 23 Khususnya Jasa Pemakaian Hand Punch (Mesin Absensi) Pada PT. Telkom Kandatel Jember”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan PT. Telkom Kandatel Jember khususnya Officer pajak yang turut membantu dalam memberikan pengarahannya tentang pemenuhan kewajiban perpajakan atas pemotongan PPh Pasal 23 khususnya jasa pemakaian hand punch (mesin absensi). Dan juga pada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materiil sehingga laporan PKN ini terselesaikan.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga PT. Telkom Kandatel Jember dengan keberadaannya selama ini sebagai perusahaan telekomunikasi semakin hari menjadi semakin berkembang menuju pada arah peningkatan mutu dan kualitas yang lebih baik lagi. Penulis juga berharap semoga laporan PKN ini kelak berguna bagi penulis dan semua pihak-pihak lain yang membutuhkan.



**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Penerbit Universitas Jember, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

Direktorat Jendral Pajak, 2002. *Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002*, Jakarta.

Mardiasmo, 2003. *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta : Andi Offset

PT. Telkom Kandatel Jember, Tanpa Tahun, *Gambaran Umum Perusahaan*.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang *Pajak Penghasilan Pasal 23*.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121  
 -Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

**SURAT - TUGAS**

No. : 0719 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember  
 Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	N I M
1.	Era Prihanjari	01 - 1161
2.	Linda Marlinawati	01 - 1103
3.	Herlina Sulandari	01 - 1171

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. TELKOM KANDATEL JEMBER, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 Maret 2004 s/d 31 Maret 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Jember, 24 Pebruari 2004  
 D e k a n,

*[Signature]*  
 Drs. H. Moch. Toerki  
 NID. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

## Digital Repository Universitas Jember



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

## DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : SRI PRIHARJANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 01 - 1161  
Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 9 Jember  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Judul Laporan : Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Atas Pemasangan  
PPh Pasal 23 khususnya Jasa Pemeliharaan Hand Punch  
(Mesin Absensi) Pada PT. Telkom Kerdatel Jember  
Gosen Pembimbing : Dra. SRI WAHYUNI, Mai

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Kamis, 27 Mei '04	09.30	ACC Judul	
2.	Senin, 31 Mei '04	09.00	Konsultasi Bab I dan II	
3.	RABU, 2 Juni '04	10.30	Konsultasi Bab III dan IV	
4.	Senin, 7 Juni '04	10.30	Revisi Bab I dan II	
5.	Rabu, 9 Juni '04	10.30	Revisi Bab III dan IV	
6.	Kamis, 10 Juni '04	10.00	ACC	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing  
2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.

**SURAT – KETERANGAN**

NO.Tel. 343 /PD620/RE5-D04/07/2004

General Manager Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Jember  
PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk., dengan ini menerangkan bahwa :

**N A M A** : **ERA PRIHANJARI**

**NIM** : **010903101161**

**JURUSAN** : **PERPAJAKAN**

**NAMA INSTITUSI: FISIP UNEJ**

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT.TELKOM KANDATEL Jember.  
Pada tanggal 1 Maret 2004 s/d 31 Maret 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 April 2004  
AN.GM.KANDATEL JEMBER

**KARYANA**  
MGR.SUPPORT

Committed 2 U

**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA  
PADA  
DINAS KEUANGAN PT. TELKOM KANDATEL JEMBER  
Periode 1 Maret s.d 31 Maret 2004**

Nama : Era Priharjari  
 NIM : 010903101161  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

NO.	HARI	TANGGAL	TANDA TANGAN	
			HADIR	PULANG
1	Senin	01-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
2	Selasa	02-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
3	Rabu	03-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
4	Kamis	04-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
5	Jumat	05-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
6	Senin	08-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
7	Selasa	09-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
8	Rabu	10-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
9	Kamis	11-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
10	Jumat	12-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
11	Senin	15-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
12	Selasa	16-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
13	Rabu	17-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
14	Kamis	18-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
15	Jumat	19-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
16	Selasa	23-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
17	Rabu	24-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
18	Kamis	25-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
19	Jumat	26-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
20	Senin	29-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
21	Selasa	30-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>
22	Rabu	31-Mar-04	<i>Era</i>	<i>Era</i>

Jember, 31 Maret 2004  
 Office 2 Perpajakan

*KODRAT*  
 NIK : 500059



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
DUP. ZONA BADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
JEMBER

TURIP III

Telepon: 037527-487843

Facsimile: 486334

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : 342/MPN.12/PP.1005/MSPT/2004

PENYIMPANAN SPT MASA PPH PASAL 23/23

Nama : PT TTI PROMULHAKASI INDONESIA, TOK

Alamat : DL. GAJAH MADA 182/184  
JEMBER

Jenis Pajak: PPh Pasal 23

: Rp. 12.027.817,- PPh Pasal 23 Nilai

N.P.W.P :

No. P.K.P :

Ms/Tmn Pajak : PPh 2004

Tanggal Masuk SPT : 14-03-2004

JEMBER, 14-03-2004

Petugas Penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

NIP :



Kepada Yth  
Sdr Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
di J E M B E R

## SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPH PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan disetor untuk masa .....  
bulan ..... **PEBRUARI** ..... Tahun **.2004** ... Adafah sebesar Rp **12.527.817,00**  
( Dua belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah )  
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

### A. PPh Pasal.23 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan Brut	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.Bunga (Ine Bunga Kop.)	Rp .....	15%	Rp .....
2.Deviden	Rp .....	15%	Rp .....
3.Royalti	Rp .....	15%	Rp .....
4.Imbalan Jasa Sewa KBM	Rp 40.816.366,67	15 % X 20 %	Rp 1.224.491,00
5.Jasa Clening Service/Catering	Rp 4.200.000,00	15% X 10 %	Rp 63.000,00
6.Jasa Penarikan Jar / Sal, Pen.	Rp 94.420.816,67	15% X 40 %	Rp 5.665.249,00
7.Jasa Servis KBM, Lift, PC, AC	Rp 8.419.366,67	15% X 40 %	Rp 505.162,00
8.Imbalan jasa lainnya	Rp 84.498.583,33	15% X 40 %	Rp 5.069.915,00
9.Pelaksanaan kontruksi	Rp .....	2%	Rp .....
<b>J U M L A H</b>			Rp <b>12.527.817,00</b>

### B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.Bunga	Rp .....	20%	Rp .....
2.Deviden	Rp .....	20%	Rp .....
3.Royalti	Rp .....	20%	Rp .....
4.Sewa	Rp .....	20%	Rp .....
5.Penghasilan sehub.dgn penggunaan harta	Rp .....	20 %	Rp .....
6.Imbalan jasa	Rp .....	20 %	Rp .....
7.Hadiah & penghargaan	Rp .....	20 %	Rp .....
8.Perjualan harta di Indonesia	Rp .....	20 %	Rp .....
9.Premi Asuransi/Reasuransi	Rp .....	20 %	Rp .....
10.Penghasilan kena Pajak BUT	Rp .....	20 %	Rp .....
<b>J U M L A H</b>			Rp .....

### C. Lampiran :

- Daftar bukti pemotongan PPh Pasal.23 / 26
- Lembar ke.3 Surat Setoran Pajak ( SSP )
- Lembar ke.2 Bukti Pemotongan PPH 23/26 sebanyak : 24 . ( Dua puluh empat ) lembar

### D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar , lengkap dan tidak beryarat.

\*) Dim hal terdapat Persetujuan Penghinderan Pajak Berganda tarif disesuaikan

Jember, 16 Maret 2004

Pemotong Pajak

Nama : PT.TELKOM JEMBER  
NPWP : 01.000.013.1.628.001  
Alamat: Jl.Gajah Mada 182-184 Jr

**KODRAT**  
NIK : 500059

DIISI OLEH KPP

Diterima tgl .....

Petugas

(.....)

NIP.



## DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23

Masa : Bulan Pebruari th. 2004

No Urut	N P W P	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPH Pasal.23 yg dipotong	Keterangan
			Tanggal	Nomor		
1	01.000.013.1.626.001	PT.TELKOM-SUPORT JR	03 - 02 - 2004	01/II/JR/2004	18.000	Jasa Dekorasi
2	01.000.013.1.626.001	PT.TELKOM-SUPORT JR	03 - 02 - 2004	02/II/JR/2004	63.000	Jasa Catering
3	01.613.123.7.626.000	CV.SS MAMEK AC JR	03 - 02 - 2004	03/II/JR/2004	64.500	Jasa Pengecatan KBM
4	01.000.013.1.626.001	PT.TELKOM-MARKETING	05 - 02 - 2004	04/II/JR/2004	27.885	Jasa Pengantaran Surat
5	01.657.118.4.011.000	PT.BAKRIE KOMUNIKATIONS	10 - 02 - 2004	05/II/JR/2004	1.326.537	Jasa Pemas.JT Sek.DLC
6	01.235.731.5.626.000	KOPEGTEL JEMBER	10 - 02 - 2004	06/II/JR/2004	900.000	Jasa Sewa KBM Kijang
7	01.235.731.5.626.000	KOPEGTEL JEMBER	10 - 02 - 2004	07/II/JR/2004	81.818	Jasa Sewa KBM Roda.2
8	01.235.731.5.626.000	KOPEGTEL JEMBER	10 - 02 - 2004	08/II/JR/2004	135.600	Jasa Pemel.KBM Roda.2
9	01.235.731.5.626.000	KOPEGTEL JEMBER	10 - 02 - 2004	09/II/JR/2004	27.000	Jasa Pengurusan STNK
10	01.235.731.5.626.000	KOPEGTEL JEMBER	10 - 02 - 2004	10/II/JR/2004	36.000	Jasa Sewa KBM Roda.2
11	01.235.731.5.626.000	KOPEGTEL JEMBER	12 - 02 - 2004	11/II/JR/2004	70.909	Pemakaian Hand Punch
12	01.235.731.5.626.000	KOPEGTEL JEMBER	12 - 02 - 2004	12/II/JR/2004	206.673	Jasa Sewa KBM Escudo
13	01.837.952.9.626.000	CV.INKA PERSADA JR	12 - 02 - 2004	13/II/JR/2004	125.062	Jasa Perbaikan Gondola
14	01.644.242.8.423.000	KOP.P 2 TEL WILSUS Bd	12 - 02 - 2004	14/II/JR/2004	1.974.764	Jasa Outsorcing Jaringan
15	01.000.013.1.626.001	PT.TELKOM-SUPORT JR	16 - 02 - 2004	15/II/JR/2004	54.540	Jasa Sewa Lapangan O.R
16	01.394.013.5.091.000	PT.MATAHARI P.P JKT	16 - 02 - 2004	16/II/JR/2004	360.000	Jasa Sewa Stan di M.DS
17	01.235.731.5.626.000	KOPEGTEL JEMBER	17 - 02 - 2004	17/II/JR/2004	50.102	Jasa Pemas.JT Pemilu
18	02.016.100.6.626.000	RADAR JEMBER	17 - 02 - 2004	18/II/JR/2004	54.545	Jasa ADV.Flexi
19	01.000.013.1.626.001	PT.TELKOM-MARKETING	17 - 02 - 2004	19/II/JR/2004	1.111.723	Jasa Pemas.JT LBL
20	01.771.555.8.809.000	CV.STAR TECH SBY	19 - 02 - 2004	20/II/JR/2004	78.000	Jasa Pemel.4 Unit Lift
21	01.567.505.1.031.000	PT.CALMIC INDONESIA	19 - 02 - 2004	21/II/JR/2004	87.125	Jasa Calmatic dll
22	01.000.013.1.626.001	PT.TELKOM-MARKETING	19 - 02 - 2004	22/II/JR/2004	28.800	Jasa Psb
23	01.000.013.1.626.001	PT.TELKOM-SUPORT JR	27 - 02 - 2004	23/II/JR/2004	24.000	JasaSewa Lampu
24	01.000.013.1.626.001	PT.TELKOM-SUPORT JR	05 - 01 - 2004	24/II/JR/2004	21.420	Jasa Sewa Lapangan O.R
25	01.001.629.3.626.001	PT.P L N JEMBER	30 - 01 - 2004	25/II/JR/2004	940.320	Jasa tumpuan tiang PLN
26	01.486.309.6.626.000	PT.RADIO PROSALINA JR	13 - 02 - 2004	26/II/JR/2004	3.195.236	Jasa lanching Flexi
27	02.016.100.6.626.000	RADAR JEMBER	13 - 02 - 2004	27/II/JR/2004	1.127.455	Jasa ADV Telkorm Foxi
28	02.015.990.1.626.000	CV.DUTA AMPEGA JR	19 - 02 - 2004	28/II/JR/2004	231.803	Jasa Pensalpen
29	01.941.494.5.607.000	CV.SARANA MANDIRI SBY	27 - 02 - 2004	29/II/JR/2004	30.000	Jasa Perbaikan Capacitor
30	01.941.494.5.607.000	CV.SARANA MANDIRI SBY	27 - 02 - 2004	30/II/JR/2004	75.000	Jasa perbaikan Genset
<b>J U M L A H :</b>					<b>12.527.817</b>	

Jember, 02 Maret 2004

Nama : PT.TELKOM JEMBER

NPWP : 01.000.013.1.626.001

KODRAT

NIK : 500059



Nomor : 60 / KU.44 / PENK / JR. / 2004

Jember 03 Februari 2004

Kepada Yth,  
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK JEMBER  
Jl. Gajah Mada 182 - 184 Jember  
Di Jember

Perihal: *Permohonan Pembayaran*

Dengan hormat,


Menunjuk PKS ( Perjanjian Kerja Sama ) No: Tel. 046/ HK.810/RE5/D4-07/ 2002, tanggal 18 Januari 2002, tentang Pemakaian Hand Punch lokasi Kandatel Jember periode bulan Januari 2004 sudah selesai dilaksanakan, maka dengan ini kami mohon dapat direalisasi pembayarannya.

Adapun biaya tersebut di atas sebesar Rp. 1.300.000 ,- ( Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ) sudah termasuk Ppn 10% dan dapat ditransfer ke rekening kami :

Atas nama KOPEGTEL Jember.  
PT. BANK NEGARA INDONESIA ( Persero ) Cabang Jember  
Jl. PB. Sudirman Jember  
Nomor Rekening : 110960.001

Demikian permohonan kami , terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Pengurus  
Kopegtel Jember

  
YEDY HARTADI  
KETUA

DI PERSEMBAH	REKORDA
1. SUKSES	
2. SUKSES	
3. SUKSES	05 FEB 2004
4. AM. P. 182	ANG



Nomor: 60 / KU.44 / PENK / JR. / 2004

Jember 03 Februari 2004

Kepada Yth,

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK JEMBER

Jl. Gajah Mada 182 - 184 Jember

Di Jember

Perihal: *Permohonan Pembayaran*

Dengan hormat,

Menunjuk PKS ( Perjanjian Kerja Sama ) No: Tel. 046/ HK.810/RE5/D4-07/ 2002, tanggal 18 Januari 2002, tentang Pemakaian Hand Punch lokasi Kandatel Jember periode bulan Januari 2004 sudah selesai dilaksanakan, maka dengan ini kami mohon dapat direalisasi pembayarannya.

Adapun biaya tersebut di atas sebesar Rp. 1.300.000,- ( Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ) sudah termasuk Ppn 10% dan dapat ditransfer ke rekening kami :

Atas nama KOPEGTEL Jember.

PT. BANK NEGARA INDONESIA ( Persero ) Cabang Jember


Jl. PB. Sudirman Jember

Nomor Rekening : 110960.001

Demikian permohonan kami , terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Pengurus

Kopegtel Jember

  
EDDY HARTADI  
KETUA

DI TERIMA
1. SUKSES
2. SUKSES
3. SUKSES 03 FEB 2004
4. AM. P. JEMBER

NANDA TEL JEMBER


LAMPIRAN :  
PKS HOTEL : 046/KH.810/RE5/D4-07/2002  
TANGGAL : 18 JANUARI 2002

NO	NAMA BARANG	SAT	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
1	PEMAKAIAN HAND PUNCH	BLN	1	1.300,000	1.300,000	SEWA PERBULAN TERMASUK PPN 10%
	JUMLAH				1.300,000	

MANAGER SUPPORT



IRIANTO MURYONO  
NIK : 622835



PEMAKAIAN HAND PUNCH  
 BULAN : JANUARI 2004

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA (Rp)	Ppn 10% (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	SEWA PEMAKAIAN HAND PUNCH	Bln	1	1.181.818	118.182	1.300.000
						1.300.000

Terbilang : Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah

Mengetahui,  
 OFFICER III SARANA

*[Signature]*  
 DANANG WARDONO  
 NIK : 532427

Jember, Januari 2004

Pengurus  
 Koopetel Jember

*[Signature]*  
 TEDDY HARTADI  
 KETUA

1. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk .

Jl. GAJAH MADA NO. 182 - 184 JEMBER.

Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah.

Pemakaian hand punch lokasi Kandatel Camar Jember periode Januari 2004 sebesar Rp.1.300.000,- sudah termasuk Ppn 10% sesuai rincian terlampir.

Jember, 03 Februari 2004



1.300.000,-



Sebesar Terbilang  
SUNOLIATI  
NIK. 540187  
Dibuat dan ditandatangani oleh

1.110.809 IDR  
SATU JUTA SERATUS  
KOPEGTEL CAMAR  
(Nama di rekening)  
JL. PANGLIMA  
110980.001  
BANK BNI  
Jl. Po. 5

## PEMAKAIAN HAND PUNCH

Pada hari ini Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun Dua ribu empat, kami :

NAMA : SULAEMAN RUGANDI  
 NIK : 490486  
 JABATAN : ASMAN LOGISTIK  
 KANDATEL JEMBER

Dalam hal ini berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. Tel 046/HK.810/RE5/D4-07/2002 Tanggal Delapan Belas Januari tahun dua ribu dua Sebagai Pengawas Lapangan ( Was Pang ) telah melaksanakan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut :

### A. Lokasi kendaraan .

NO	LOKASI	JENIS BARANG	PERHITUNGAN		JUML HARGA	PPN 10%	JUMLAH YG DIBAYAR	KETERANGAN
			HARGA SATUAN	JUML BULAN				
1	KANDATEL JEMBER	HAND PUNCH	1.181.818	1	1.181.818	118.182	1.300.000	
			-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	-	1.181.818	1	1.181.818	118.182	1.300.000	

F. Kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan layak dipakai sehingga KOPERGTEL Jember berhak memperoleh pembayaran sebesar Rp 1.300.000,- ( Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipakai sebagai bukti pembayaran.

Sesjua :  
 KOPERGTEL Jember

DUDUY HARTADI  
 KETUA

Pengawas Lapangan  
 ASMAN LOGISTIK

SULAEMAN RUGANDI  
 NIK: 490486

Mengesahul,  
 MANAGER SUPPORT

KARYANA  
 NIK: 581229

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.  
DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR

KANDATEL JEMBER	SURAT PERINTAH BAYAR (SPB)
No. P.O : Tgl. P.O : No./Tgl. BA/ Log TR : No. Faktur : 1900012438 No. Ref. Faktur : JR631128 Tgl. Faktur : 09.02.2004 Kode Perkiraan : 51321001 Kode Lokasi : 3100	No. SPB : 295783 Tgl. SPB : 09.02.2004 No./ Tgl. PRPK : TEL 1268 TGL 09 FEBRUARI 2004 No. DRK/ TRIW : I/2004 Kegiatan Menurut DRK : PEMAK MSN <i>Hand Punch</i> 50 JAN 04 Beban Anggaran Tahun : TH 2004 Rekening : BNI JEMBER

JEMBER, 09.02.2004  
Dokumen-penagihan disahkan oleh :  
OFF-2 ANGG.DAN KAS

*[Signature]*  
**SUNDIJATI**  
NIK : 540197

Bendaharawan DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR PT. TELKOM diminta membayar uang :

Sebesar : 1.110.909 IDR  
 Terbilang : SATU JUTA SERATUS SEPULUH RIBU SEMBILANRATUSSEMBILAN IDR

Kepada : KOPEGTEL CAMAR  
 (Nama di rekening =KOPEGTEL JEMBER)

Alamat : JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 7 Jember 68118  
 No. Rekening : 110960.001  
 Bank : BANK BNI-Jed. Sudirman  
 Alamat Bank : Jl. Pb Sudirman No 9-Jember  
 Untuk Pembayaran :

JEMBER, 09.02.2004  
 Fiatur:  
**MANAGER KEUANGAN**  
*[Signature]*  
**MARJOKO**  
 NIK : 650962

**Catatan Pembayaran :**

Jumlah Tagihan	: 1.110.909	IDR
Potongan	:	
- Uang Muka	: 0	IDR
- PPN	: 0	IDR
- PPH	: 0	IDR
- Lain-lain	: 0	IDR
Jumlah Potongan	: 0	IDR
Jumlah Yang Dibayarkan	: 1.110.909	✓ IDR

**Catatan Penerimaan :**

Telah diterima uang sejumlah :  
 Terbilang : .....  
 JEMBER, .....  
 \_\_\_\_\_  
 NIK.

**Catatan Pembayaran :**

Transfer Tgl. : *R-02-2004*  
 No. GB : .....  
 Tgl. GB : .....  
 Rek. Bank No : .....  
 JEMBER, .....  
 \_\_\_\_\_  
 NIK.

**Catatan Pembukuan :**

No. Dok. SAP : .....  
 Tgl. Posting : .....  
 Tg.Entry : .....

## DAFTAR PENERIKSAAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

NOMOR : TEL. 1253/KU000/RE5/D04-06/2004  
 TANGGAL : JEMBER, 09 Februari 2004  
 NOMOR AKUN : 51321001 / 3100 A 02  
 BEBAN ANGGARAN : EKSPLOITASI  
 TAHUN : 2004

120012438  
 PO 295783  
 JR 003 9/2-04

PT.(Persero) TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk  
 KANTOR DAERAH TELEKOMUNIKASI JEMBER

Bendaharawan KANDATEL JEMBER diminta membayarkan uang sebesar : Rp 1,300,000

( SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH )


Kepada :  
 Nama : KOPEGTEL JEMBER 6104579  
 Alamat : JL AGUS SALIM NO 34 JEMBER  
 Untuk Pembayaran : PEMAKAIAN HAND PUNCH JANUARI 2004  
 Nama Bank : PT BANK BNI CAB JEMBER  
 Alamat : JL PB SUDIRMAN NO 9 JEMBER  
 Nomor Rekening : 110960.001 a/n KOPEGTEL JEMBER

JEMBER, 09 Februari 2004  
 VERIFIKATOR



SUNDIATI  
 NIK. 540197

JEMBER, 09 Februari 2004  
 VERIFIKATOR  
 MAN KEUANGAN



MARJOKO  
 NIK. 650962

CATATAN VERIFIKASI :

a. Kuitansi.....	314	( ✓ )	( *)	k. Surat Pengantar Barang.....	( ...** )	( *)
b. Surat tagihan.....	309	( ✓ )	( *)	l. Certificate of Insurance.....	( ...** )	( *)
c. Faktur / Invoice.....	2	( ** )	( *)	m. Berita Acara Prestasi.....	( ...** )	( *)
d. B.A Penerimaan Barang/ LOGTR22.....	**	( )	( *)	n. Berita Acara Serah Terima Pk.....	( ...** )	( *)
e. B.A Pemeriksaan Barang.....	**	( )	( *)	o. B.A Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.....	( ...** )	( *)
f. Daftar Perhitungan Denda.....	**	( )	( *)	p. Jaminan Pelaksanaan.....	( ...** )	( *)
g. Faktur Pajak Standar.....	30	( ** )	( ✓ )	q. Jaminan Pemeliharaan.....	( ...** )	( *)
h. Sertifikat Uji Pabrik.....	**	( )	( *)	r. Jaminan Mutu / Kualitas.....	( ...** )	( *)
i. PKS / Kontrk / Amandemen.....	10	( ** )	( ✓ )	s.....	( ...** )	( *)
j. Berita Acara Layak Operasi / BALOP/PALOP.....	**	( )	( *)	t.....	( ...** )	( *)

Kontrak nomor : TEL. 046/HK.810/RE5/D4-07/2002  
 Tanggal Kontrak : 18-JAN-2002

Untuk ditransfer

Transfer tgl. Pemin Bk	:	
Besar uang	:	1,300,000
Ppn = 10 %	:	118,182
Pph ps.21 = 5 % x 0	:	0
Pph ps.22 = 1,5 % x 0	:	0
Pph ps.23 = 6 % x 1181818	:	70,909
Denda	:	0
J. Pemeliharaan	:	0
Asuransi	:	0
<b>Jumlah ditransfer</b>	:	<b>1,110,909</b>

JEMBER, 09 Februari 2004  
 Bendaharawan,

SALAM BAHRI  
 NIK : 611149

Catatan :  
 \*) Diperlukan Aida ✓  
 \*) Diperlukan Tidak Aida X  
 \*) Tidak Diperlukan —  
 \*\*) Bukan Tanggung Dokumen



<b>BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23</b>
Nomor : 11/II/JR/2004 <span style="float: right;">(2)</span>

Nama Wajib Pajak : KOPEGTEL JEMBER ..... (3)  
 N P W P : 01.235.731.5.626.000 .....  
 Alamat : JL. AGUS SALIM NO. 34 JEMBER.....

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPH yang dipotong (Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bunga	Rp. ....	..... %	15%	Rp. ....
2.	Dividen	Rp. ....	..... %	15%	Rp. ....
3.	Royalti	Rp. ....	..... %	15%	Rp. ....
4.	Pemakaian Hand Punch	Rp. 1.181.813	..... 40 %	15%	Rp. 70.909
5.	Jasa Catering	Rp. ....	..... 10 %	15%	Rp. ....
6.	Jasa manajemen	Rp. ....	..... %	15%	Rp. ....
7.	Jasa Konsultan Hukum/ Pajak	Rp. ....	..... %	15%	Rp. ....
8.	Sewa KBM Roda 2	Rp. ....	..... 20 %	15%	Rp. ....
9.	.....	Rp. ....	..... %	..... %	Rp. ....
<b>J U M L A H</b>					Rp 70.909

( Tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah )

Jember, 12 Februari, 2004 (4)

Pemotong / Pemungut Pajak (5)


Nama : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

N P W P : 01.000.013.1.626.001

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 182 - 184

Jember (68132).....

Tanda tangan, nama dan cap

  
KODRAT (6)  
Officer Perpajakan

**Perhatian :**

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yg terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik Dan beritahukan jumlah yang telah dipotong ini dlm Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

\*) .60%/40%/30%/10% sesuai KEP-305/PJ/2001

SURAT SETORAN PAJAK  
S S P

Nomor SP  
: 0508060402151114  
: 68100-03/04/000465

Nomor NPWP  
: 01.235.731.5 626000  
Nama NPWP  
: PEKAWAI PT TELKOM JEMBER  
Alamat NPWP  
: JL. KH AGUS SALIM 34  
Kota  
: JEMBER


Kode MAF : 0131  
Kode Jenis Setoran : 100  
Masa Pajak : 02 - 07 - 2004  
No. Ketetapan : 000000000000000

Jumlah Pembayaran  
: Rp. 118,182  
Perbilang  
: (SERATUS DELAPAN BELAS RIBU SERATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH)

Diterima oleh Kantor Penerima pembayaran  
Tanggal : 16-02-2004  
Petugas Loket

Wajib Pajak / Penyator  
Tanggal : 16-02-2004

  
Ni Sustinawati  
Nomor : 965305089

  
Rodrat





DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
Jember

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR

5

Untuk arsip Wajib Pajak  
atau pihak lain

NPWP : 01 235 731 E 626 000

Nama WP : KOPEGTEL JEMBER

Alamat WP : JL. AGUS SALIM NO.34

JEMBER

Kode Pos

Kode Jenis Pajak

(MAP)

0131

Kode Jenis Setoran

100

Urutan Pembayaran \*)

Sewa pemakaian Hand Punch  
lokasi Kandatel Jember  
periode Januari 2004

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang (lambor)

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak

Setoran dimaksud

2004

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, Final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

/ / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 118.182,-

Terbilang :

Diisi dengan huruf

Seratus delapan belas ribu

seratus delapan puluh dua rupiah

0

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

Tanggal

16 FEB 2004

Cap dan Tanda tangan

YUNI S

Nama Jelas NIPPOS 965305039

Wajib Pajak / Penyetor

Jember

Tgl 14/2

2004

PT TELKOM JEMBER

Nama Jelas

KODRAT

NIK : 500059

Ruang Teraan

Diisi oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

## FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : CSIAD - 626 - 00 01555

**Pengusaha Kena Pajak**

Nama : KOPEGTEL JEMBER  
 Alamat : Jl. Agus Salim No. 34 Jember  
 NPWP : 012357315626000  
 Tanggal Pengukuhan PKP : 24 Desember 1995

**Pembelian Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak**

Nama : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk  
 Alamat : JL. GAJAH MADA NO.182 - 184 JEMBER  
 NPWP : 010000131626001


No. Urut	Name Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/ Termijn (Rp.)
1.	Sewa pemakaian Hand Punch lokasi Kandatel Jember periode bulan Januari 2004.	Rp. 1.181.818,-
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)		Rp. 1.181.818,-
dikurangi Potongan Harga		
dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		Rp. 1.181.818,-
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak		Rp. 118.182,-

Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp. ....	Rp. ....
.....%	Rp. ....	Rp. ....
.....%	Rp. ....	Rp. ....
.....%	Rp. ....	Rp. ....
Jumlah		Rp. ....

Jember Tgl. 30 Januari 2004  
 Pengurus Kopetel Jember

  
TEDDY HARTADI  
 Ketua

Coret yang tidak perlu

  
 21.01.2004

\* 720 051407130202  
: 60100-03/04/000943


: 01.000.013.1 626001  
: TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TPK  
: JL. GAJAH MADA 182-184  
: JEMBER

Kode M4P : 0114  
Kode Jenis Setoran : 100  
Masa Pajak : 01 - 02 - 2004  
No. Rekening : 0000000000000000

: Re. 12.527.817  
: 12527817 BELAS JUTA LIMA RATUS DAN PULUH TUUH RIBU DELAPAN RATUS TUUH BELAS RUPIAH


di Kantor Penerimaan pembayaran  
: 10-03-2004  
loket

No. F. b. Pajak / Penyetor  
tanggal : 10-03-2004



KODRAT  
NIK : 500059

znawati  
96530508











DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
Jember

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR **3**  
Untuk dilaporkan  
oleh WP ke KPP

NPWP :

Nama WP : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Alamat WP : JL. GAJAH MADA NO. 182-184  
JEMBER

Kode Pos

Kode Jenis Pajak  
(M A P)

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran \*)

**PPH Pasal.23**

BULAN FEBRUARI 2004

0

*Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1*

P Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKBT

*Beri tanda Silang pada kolom yang berkenaan*

Tahun

Diisi Tahun Pajak

Setoran dimaksud

*Beri tanda Silang pada kolom bulan untuk setoran masa, Final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Nomor Ketetapan :

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran

*Diisi dengan pembayaran rupiah penuh*

Rp. 12.527.817 ,<sup>-</sup>

Terbilang :

*Diisi dengan huruf*

DUA BELAS JUTA LIMA RATUS

DUA PULUH TUJUH RIBU DELAPAN

RATUS TUJUH BELAS RUPIAH

0

0

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

Tanggal \_\_\_\_\_

*Cap dan Tandatangan*

Nama Jelas, \_\_\_\_\_

Wajib Pajak / Penyeter

Jember Tgl. 09 Maret 2004

PT. TELKOM JEMBER

Nama Jelas

KODRAT

OFFICER PAJAK

Ruang Teraan

*Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN*

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar





Aspiran 12

Digital Repository Universitas Jember

# PERJANJIAN KERJA SAMA ( PKS )

## PEMAKAIAN HAND PUNCH

### LOKASI : KANDATEL JEMBER

ANTARA

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk  
KANDATEL JEMBER

DENGAN

KOPEGTEL CAMAR JEMBER

---

NOMOR : TEL. 046 /HK.810/RE5/D4-07/2002

Pada hari ini Jum'at, tanggal Delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua (18 - 01 - 2002) , bertempat di Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Jember jalan Gajah Mada nomor 182 Jember, antara pihak-pihak:

- I. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, suatu perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan nomor 210 dan telah diubah dan diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan nomor 7900 dan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta nomor 27 tanggal 14 Mei 1997 yang dibuat oleh Notaris A. Partomuan Pohan SH,LLM berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan nomor : C2-7468.HH.01.04.TH 97 tanggal 31 Juli 1997, berkedudukan di Jalan Japati nomor 1 Bandung, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **IRIANTO MURYONO**, jabatan **MANAGER SUPPORT KANDATEL JEMBER** selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **KOPEGTEL CAMAR JEMBER**, NPWP.1.235.731.5-626, yang didirikan dengan Akte pendirian Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Jatim di Surabaya nomor : 36/BH/II/26/1970 tanggal 30 Desember 1970 dan diperbaharui Nomor

230/BH/PAD/KWK.13/5.1/XII/1996 tanggal 27 Desember 1996 yang berkedudukan di Jl. PB Sudirman nomor 7 Jember, dalam perbuatan Hukum ini diwakili secara sah oleh RIDWAN AGUS M, jabatan KETUA KOPEGTEL JEMBER selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA hendak mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pemakaian Hand Punch Kandatel Jember sesuai dengan Surat Justifikasi ASS MAN SDM tanggal 31 Januari 2002, dan surat No.Tel.023/LG.220/RE5/D4-07/2002 tanggal 11 Januari 2002, tentang permintaan penawaran harga.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA dengan Surat Penawaran Harga No.049/UH-53/PENK/JR/2002 tanggal 15 Januari 2002
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan Klarififikasi/negosiasi terhadap penawaran harga tersebut sesuai dengan berita acara tanggal 16 Januari 2002.
- d. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan suratnya nomor Tel. 034/LG.270/RE5-D04/07/2002 tanggal 16 Januari 2002, telah menetapkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- e. Bahwa PIHAK KEDUA dengan surat no. 54.A /UH.58/PENK/JR/2002 tanggal 17 Januari 2002, menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan Pemakaian Hand Punch Kandatel Jember.

Telañ dicapai kata sepakat dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama ( P.K.S. ) pekerjaan Pemakaian Hand Punch Kandatel Jember, yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat yang akan diterangkan lebih lanjut dalam Perjanjian ini

#### PASAL 1 : LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan Penyediaan Pemakaian Hand Punch kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menyatakan menerima pekerjaan tersebut dan mengikatkan diri untuk menyediakan Pemakaian Hand Punch dengan rincian pada lampiran I.
2. Pekerjaan dimaksud ayat 1 Pasal ini oleh PIHAK KEDUA pada pokoknya meliputi :

- a) Penyediaan Pemakaian Hand Punch sesuai data terlampir adalah lengkap dan untuk dipergunakan setiap hari ( 24 jam ) terus menerus oleh PIHAK PERTAMA yang siap pakai.
- b) Perawatan, penggantian Hand Punch pada saat itu juga apabila Hand Punch yang dipakai PIHAK PERTAMA mengalami kerusakan ,sehingga memerlukan perbaikan.

## PASAL 2 : HARGA

- 1) Biaya pemakaian Hand Punch yang dimaksud Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama ( PKS ) ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk biaya pemakaian 1 unit Hand Pucnh sudah termasuk PPN.10% dan pajak-pajak lainnya adalah sebesar Rp.1.300.000,- ( Satu juta tiga ratus ribu rupiah ) Perbulan.
- 2) Harga tersebut pada ayat 1 Pasal ini termasuk :
  - a. Biaya perawatan dan perbaikan
  - b. Biaya penggantian dan asuransi.

## PASAL 3 : JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Jangka waktu Perjanjian ini berlaku untuk 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan berakhir tanggal 1 Januari 2004.
2. Jangka waktu tersebut ayat ( 1 ) pasal ini dapat diperpanjang atas permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam Amandemen terhadap Perjanjian ini.

## P A S A L 4 : TATA CARA PEMBAYARAN

- 1). Pembayaran atas pemakaian Hand Punch tersebut Pasal 2 Perjanjian ini sebesar Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah ) Perbulan, sudah termasuk PPN 10% dan pajak-pajak lainnya terhitung untuk tagihan bulan April 2002, yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara giral melalui :
  - Nama Bank : BANK BNI Cabang Jember
  - Alamat : Jl.PB.Sudirman no.7 Jember
  - Nomor Rekening : 1109060.001
  - Atas nama : KOPEGTEL JEMBER.

dengan biaya transfer ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.

2). Pelaksanaan pembayaran tersebut dilakukan setiap bulan dan diatur sebagai berikut :

Pembayaran akan dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, WASPANG dan MANAGER SUPPORT, yang akan dibayarkan setelah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.
  - c. Setelah diterima surat tagihan dari PIHAK PERTAMA yang dilampiri :
    1. Kwitansi dengan meterai cukup
    2. Faktur pajak dan SSP
    3. Foto copy PKS.
- 3) Pembayaran yang telah memenuhi persyaratan tersebut akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya surat tagihan dari PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan lengkap.
- 4) Surat tagihan tersebut harus diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada minggu pertama setiap bulan sesuai ayat (1) pasal ini.

## PASAL 5 : SANGSI

1. Perjanjian ini dapat diputuskan setiap saat sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut Pasal 6 Perjanjian ini atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diputuskan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA tanpa tuntutan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditandatanganinya PKS ( Perjanjian Kerja Sama ) ini pihak PIHAK KEDUA tidak atau belum memulai kegiatannya.

## PASAL 6 : PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Bila musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase

Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut Peraturan dan Prosedure BANI.

### PASAL 7 : KERUSAKAN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengganti Hand Punch yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian PIHAK KEDUA, petugas-petugas ataupun orang lain yang bekerja untuknya pada waktu melaksanakan pekerjaan.
2. Terhadap kerusakan dan kerugian untuk kepentingan PIHAK PERTAMA sesuai ayat 1 pasal ini, maka semua biaya yang ditimbuikannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

### PASAL 8 : JAMINAN

1. PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab atas asul-usul Hand Punch sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 Perjanjian ini, bahwa barang tersebut tidak berasal dari sumber / cara yang bertentangan dengan hukum.
2. PIHAK KEDUA wajib memelihara Hand Punch yang digunakan PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya atas beban biaya PIHAK KEDUA
3. Apabila timbul kerusakan pada Hand Punch tersebut PIHAK KEDUA wajib mengganti pada saat itu juga, agar keperluan operasional dapat berjalan sebagaimana mestinya.
4. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perbaikan atau pembelian suku cadang Hand Punch seperti dimaksud ayat (2) Pasal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

### PASAL 9 : AMANDEMEN

Setiap perubahan isi Perjanjian ini, baik persyaratan, harga maupun lingkup pekerjaan, akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan membuat dan menandatangani Amandemen terhadap Perjanjian ini.

### PASAL 10 : LAMPIRAN

- 1) Lampiran-lampiran Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

- 2) Lampiran-lampiran dimaksud ayat 1 Pasal ini terdiri dari :
- I. Lampiran I : Harga satuan pekerjaan
  - II. Lampiran II : Surat Kesanggupan PIHAK KEDUA
  - III. Lampiran III : Surat Penunjukan Pekerjaan
  - IV. Lampiran IV : Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi
  - V. Lampiran V : Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA
  - VI. Lampiran VI : Surat Permintaan Penawaran Harga

PASAL 11 : LAIN - LAIN

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, penggantian-penggantiannya, dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan secara bersama-sama melalui musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap dua asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak. Salinan/ kopi dari aslinya dibuat rangkap 5 (lima) oleh PIHAK KEDUA dan atas biaya PIHAK KEDUA untuk diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan, serta mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

KOPEGTEL CAMAR JR



IRIANTO MURYONO  
MANAGER SUPPORT



RIDWAN AGUS M  
KETUA II